



BUPATI KUDUS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KUDUS
NOMOR : 050/255.1/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
KABUPATEN KUDUS TAHUN 2025 - 2045

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa dengan akan berakhirnya Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2005-2025 dan guna kesinambungan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Kudus, perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2025-2045;
- b. bahwa dalam rangka menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2025-2045, perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2025-2045;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, pembentukan Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah adalah kewenangan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

[Handwritten signature]

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2025-2045 dengan Susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim Penyusun sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut:
- a. menyusun agenda kerja Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2025-2045;
 - b. menyiapkan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD);
 - c. menyusun rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2025-2045;
 - d. menyiapkan dan mengkoordinasikan pelaksanaan Konsultasi Publik Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2025-2045;
 - e. menyusun rancangan akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2025-2045;
 - f. menyiapkan dan menyusun rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2025-2045; dan
 - g. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati.



- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2025-2045 bertanggung jawab kepada Bupati.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 02 Oktober 2023



Tembusan :

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus;
3. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus yang terkait;
4. Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2025-2045.


Handwritten signature

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KUDUS
Tanggal : 02 Oktober 2023
Nomor : 050/255.1/2023

SUSUNAN TIM PENYUSUN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
KABUPATEN KUDUS TAHUN 2025-2045

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Bupati	Pengarah	
2.	Sekretaris Daerah	Penanggung Jawab	
3.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Ketua	
4.	Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	Wakil Ketua	
5.	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Sekretaris	
6.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Anggota	
7.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Anggota	
8.	Asisten Administrasi Umum	Anggota	
9.	Inspektur Daerah	Anggota	
10.	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota	
11.	Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Anggota	
12.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota	
13.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota	
14.	Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Kudus	Anggota	
15.	Kepala Bagian Pemerintahan	Anggota	
16.	Kepala Bagian Hukum	Anggota	
17.	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat	Anggota	
18.	Kepala Bagian Perekonomian	Anggota	
19.	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan	Anggota	
20.	Kepala Bagian Organisasi	Anggota	
21.	Sekretaris Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	Anggota	
22.	Kepala Bidang Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Anggota	

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
23.	Kepala Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Anggota	
24.	Kepala Bidang Prasarana Wilayah, Ekonomi dan Sumber Daya Alam pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Anggota	
25.	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Anggota	
26.	Kepala Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota	
27.	Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Anggota	
28.	Kepala Bidang Informatika pada Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota	
29.	Kepala Subbagian/Pejabat Fungsional/ Pelaksana pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Anggota	20 (dua puluh) orang yang ditunjuk
30.	Pejabat Fungsional Perencana pada Perangkat Daerah	Anggota	5 (lima) orang yang ditunjuk
31.	Kepala Seksi/Pejabat Fungsional/ Pelaksana pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Kudus	Anggota	1 (satu) orang yang ditunjuk
32.	Kepala Subbagian/Pejabat Fungsional/ Pelaksana pada Perangkat Daerah	Anggota	8 (delapan) orang yang ditunjuk



Pj. BUPATI KUDUS,

BERGAS C. PENANGGUNGAN

Handwritten signature/initials